

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TANJUNG KURUNG  
ILIR TERHADAP NASAB ANAK LUAR NIKAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SI)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



**OLEH :**

**LINDA FITRIANI**

**NIM : 16621022**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
TAHUN 2020**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara Linda Fitriani mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: ” **Pandangan Tokoh Masyarakat Tanjung Kurung Ilir Terhadap Nasab Anak Luar Nikah**” sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Curup, 09 September 2020

Pembimbing I



**Dr. Busman Edyar, S.Ag, MA**  
NIP. 197504062011011002

Pembimbing II



**Rifanto Bin Ridwan, Lc. MA . Ph. D**  
NIDN. 0227127403



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

JL. DR. AK. GANI No.01 KOTAK POS 108 TELP (0732) 21010 – 217759 FAX 21010  
Homepage <http://www.iaicurup.ac.id> Email : [admin@iaicurup.ac.id](mailto:admin@iaicurup.ac.id) Kode Pos 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 354 /In. 34 / FS/PP.00.9/08/2020

Nama : **Linda Fitriani**  
NIM : **16621022**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)**  
Judul : **Pandangan Tokoh Masyarakat Tanjung Kurung Ilir Terhadap Nasab Anak Luar Nikah**

Telah di Munaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Curup, pada :

Hari/Tanggal : **Selasa, 25 Agustus 2020**

Pukul : **11.00 – 12.30 Wib**

Tempat : **Gedung Munaqosah Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

**TIM PENGUJI**

**Ketua,**

**Dr. Busman Edyar, MA.**  
NIP. 19750406 201101 1 002

**Sekretaris,**

**Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D**  
NIDN. 0227127403

**Penguji I,**

**Maburr Syah, S.Pd.I., S.IRL, M.H.I**  
NIP. 19800818 200212 1 003

**Penguji II,**

**Budi Birahmat, MIS**  
NIDN. 2012087801

Mengetahui,  
Dekan



**Dr. Yusufri, M.Ag.**  
NIP. 19700202 199803 1 007

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Linda Fitriani  
NIM : 16621022  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Pandangan Tokoh Masyarakat Tanjung Kurung Ilir Terhadap Nasab Anak Luar Nikah**" merupakan karya peneliti sendiri dan belum pernah diajukan sebagai syarat mendapatkan gelar akademik di IAIN Curup maupun di perguruan tinggi lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan maka saya bersedia menerima sanksi dari akademik dan sanksi lain menurut peraturan yang berlaku.

Curup, 09 September 2020



Penulis

**Linda Fitriani**  
**NIM.16621022**

## MOTTO

Motto :

❖ ليس الجمال بأثواب تزينا إنَّ الجمال جمال العلم والأدب

*"Kecantikan itu bukanlah di hiasí dengan pakaian yang baru  
Tetapi kecantikan itu adalah di hiasí dengan ilmu dan  
akhlak."*

- ❖ Siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapat
- ❖ tindakan memang tidak selamanya membawa kesuksesan tetapi  
tidak ada kesuksesan tanpa tindakan

## PERSEMBAHAN

kupersembahkan kepada :

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta ayah Supriadi dan ibu Midarmi yang selalu kubanggakan yang senantiasa mendoakan, mendukung dan mengharapkan keberhasilanku
- ❖ Kakakku tersayang ( Sul Migi Ansyah, S.Pd )
- ❖ Adikku tersayang ( Budi Ansyah )
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu
- ❖ Keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup (Ustad Dr. Yusefri M.Ag, Umi Sri Wihidayati, M.H I. Yang selalu memberikan motivasi dan selalu membimbingku dan semangat sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang
- ❖ Kepada teman-teman Asrama Putri IAIN Curup. Khususnya kamar 7 bawah (yulian, Azizah, Titis, Ayu, Soleha, Sofia, Wulan, Ningsih, Hetty) Serta Adikku Zaunah, Diana, Mira, Nisa, Nikmah, Popi, Pien, Silva, Rosdiana, Nirna
- ❖ Sahabat dan rekan seperjuangan Rahmad Salihin, S.Pd, Sinta Yuriska, S.H yang selalu membantu dan selalu di repotkan.
- ❖ Tidak lupa seseorang yang selalu memberi motivasi dan semangat.
- ❖ Keluarga keduaku di tempat KKN Air Duku, terutama kepada Makwo Dan Pakwo yang selalu membimbing dan mendidik, dan bapak sur dan istri, pak ageng dan istri, pak anto dan istri, mang sarman dan istri
- ❖ Almamater

## **ABSTRAK**

### **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TANJUNG KURUNG ILIR TERHADAP NASAB ANAK LUAR NIKAH**

**NAMA LINDA FITRIANI**

**NIM 16621022**

Penelitian ini dilatar belakangi keingintahuan penulis tentang Pandangan Tokoh Masyarakat Tanjung Kurung Ilir Terhadap Nasab Anak Luar Nikah. Di Desa Tanjung Kurung Ilir kebanyakan masyarakat melakukan perbuatan zina yang disebabkan pergaulan bebas serta kurangnya perhatian dari orang tua. Di desa itu mempunyai adat yang sulit untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang nasab menurut hukum Islam dan juga bertentangan dengan hukum Islam. Adat tersebut mempunyai syarat apabila ada masyarakat yang melanggar maka orang tuanya harus melapor kepada ketua adat dengan membawa kambing. Dengan tradisi pemotongan kambing tujuannya untuk membersihkan dusun dan supaya terbebas dari malapetaka.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, dilakukan dengan pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sehingga membutuhkan observasi lapangan dalam menemukan gejala-gejala, penelitian lapangan untuk mengetahui “Pandangan Tokoh Masyarakat Tanjung Kurung Ilir Terhadap Nasab Anak Luar Nikah”. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif, sehingga dapat mendeskripsikan yang terjadi

Hasil dari penelitian ini adalah 1. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Kurung Ilir Tentang Nasab Anak luar kembali kepada ayah biologisnya karena ayah adalah sebagai wali. 2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Nasab Anak Luar Nikah yang lebih dari enam bulan maka nasabnya kembali kepada ibu dan tidak mendapat waris dari ayahnya.

Kata Kunci : Pandangan tokoh masyarakat terhadap nasab anak luar nikah



## **KATA PENGANTAR**

*Assalamualaikum Warohmatullahi wabarokaatu*

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan dalam penyusunan skripsi ini dengan judul **“PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TANJUNG KURUNG ILIR TERHADAP NASAB ANAK LUAR NIKAH”** Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sehingga akhir zaman yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di akhir yaumul Qiyamah.

Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S.I) pada fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari segala bantuan, motivasi, dan bimbingan dari segala pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan ribuan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri ( IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Curup.



3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. MA. selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syaksiyah IAIN Curup yang telah memberikan bimbingan dan nasehat-nasehat kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
4. Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag,MA dan bapak Rifanto Bin Ridwan, Lc. MA.,Ph,D selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memotivasi, membimbing, mengarahkan penulis dalam proses peneliitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Elkhairati, S.H.I, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh bapak/ibu dosen serta staf Fakultas Syari'ah IAIN Curup.

Semoga segala amal baik dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal sholeh dan akan mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kebaikan skripsi ini dan penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan generasi selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahiwabarokaatu*

Curup, 09 September 2020

Penulis

Linda Fitriani

NIM. 16621022

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Penelitian Relavan.....	9
G. Metodologi Penenlitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Pernikahan Hamil Di Luar Nikah .....	16
B. Anak Di Luar Nikah.....	22
1. Pengertian Anak Diluar Nikah .....	22
C. Nasab Anak Luar Nikah Dan Dasar Hukumnya .....	26
1. Pengertian Nasab.....	26
2. Nasab Anak Luar Nikah Menurut Fiqh.....	32
3. Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah .....	38
D. Bagian Warisan Yang Diperoleh Anak Luar Kawin.....	40

### **BAB III PROFIL DESA TANJUNG KURUNG ILIR**

A. Asal Usul Sejarah Tanjung Kurung Ilir .....	43
1. Dasar Pembentukan Tanjung Kurung Ilir .....	43
B. Eksistensi Marga Tanjung Kurung Kabupaten Lahat .....	51

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pandangan Tokoh Masyarakat Tanjung Kurung Ilir Tentang Nasab Anak Luar Nikah .....	57
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Nasab Anak Luar Nikah .....	63
C. Analisa Penulis.....	65

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	66

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam menetapkan ritual pernikahan sebagai jalan untuk memperoleh keturunan yang sah melalui hubungan nasab. Nasab adalah pertalian kekeluargaan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah.<sup>1</sup> Sebaiknya hubungan anak dengan orang tua tidak berubah oleh putusya pernikahan orang tua.<sup>2</sup> Status nasab inilah yang kemudian menimbulkan hubungan hak dan kewajiban. Baik kewajiban orang tua terhadap anak, ataupun kewajiban anak kepada orang tua ketika sudah dewasa. Hubungan hal dan kewajiban muncul dengan teori sebab akibat. Berawal dari pernikahan yang menyebabkan lahirnya seorang anak sebagai belahan jiwa, kemudian menimbulkan akibat hukum untuk mempertanggung jawabkannya.

Secara umum, hukum Islam mengenal dua status anak yang dilahirkan langsung oleh ibunya, yaitu anak sah dan anak tidak sah (anak hasil perbuatan zina).<sup>3</sup> Anak sah adalah anak yang di lahirkan dari pernikahan sah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sedangkan anak zina adalah anak yang lahir diluar pernikahan yang sah. Anak yang dilahirkan sah oleh orang tuanya secara otomatis mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya. Sebaliknya seorang anak tidak memiliki hubungan nasab

---

<sup>1</sup>Mumed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya* (Jakarta:Gema Insani Pers, 2002), Hlm. 44

<sup>2</sup>Buthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta:Gema Insani Press, 1996),hlm. 123.

<sup>3</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material Dalam Praktis Peradilan Agama* (Medan:Pustaka Bangsa Press, 2003) Hal.102

dengan ayahnya jika anak dilahirkan bukan melalui pernikahan sah (Q.S Al-Ahzab ayat 5).

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا  
أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
رَّحِيمًا

*Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>4</sup>*

Pergaulan bebas yang terjadi di antara muda-mudi, seperti yang terjadi seperti yang terjadi sekarang ini seingkali membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum dilakukannya pernikahan. Banyak media massa yang meliput masalah ini yang kadangkala menjadi berita yang menarik adapun yang di ungkapkan itu adalah beberapa kasus akan tetapi masih banyak kasus yang tidak sampai di redaksi.<sup>5</sup>

Larangan yang cukup bijaksana mengenai zina dimulai dengan perintah tidak boleh mendekati zina.

<sup>4</sup> Al Jumanatul Ali, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Syaamil Cipta Media), h 418

<sup>5</sup>Mahjudi n, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta:Kalam Mulia: 1992), hlm. 79

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٢﴾

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.<sup>6</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa janganlah mendekati zina dengan melakukan hal-hal walau hanya menghayalkannya sehingga dapat mengantarkan kamu terjerumus dalam keburukan itu, sesungguhnya zina merupakan perbuatan yang sangat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.<sup>7</sup>

Dalam perspektif hukum Islam nasab anak terhadap ayah bisa terjadi karena dua hal, yaitu:

Pertama, nasab melalui pernikahan yang sah, ulama fiqh sepakat bahwa anak yang lahir dari seseorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Hal ini sejalan dengan bunyi hadis:<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. (Surakarta CV. Al-Hanan) : Hlm. 285

<sup>7</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an*. Terjemahan Abdul Hayyie Al Kattani, (Jakarta:Gema Insani Pers) hlm. 251-252.

<sup>8</sup> Pusvita, S. (2018). *Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan*. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 31-51. Hlm. 34

هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ : ش وَاللَّعَاهِر

Artinya:”Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda “anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi yang berzina di-hukum-batu (rajam),”

Hadis diatas menegaskan bahwa nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang sah adalah dihubungkan kepada ayah kandungnya. Ketentuan ini tidak berlaku disebabkan kehamilan yang dilakukan karena perzinaan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini nasab anak hanya di hubungkan kepada ibu dan keluarga saja. Kedua, nasab melalui pernikahan yang fasid, pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan maupun sebagian, seperti tidak ada wali (bagi mazhab hanafi wali tidak menjadi syarat sahnya perkawinan) dan tidak ada saksi atau saksinya itu adalah saksi palsu.<sup>9</sup>

Zina merupakan bahaya besar dalam masyarakat, merusak moral yang akan berakibat lahirnya anak tanpa bapak. Anak yang lahir di luar pernikahan merupakan bencana besar apabila laki-laki dan perempuan itu menganggapnya sebagai anak sendiri, sebagai perbuatan zalim terhadap laki-laki yang menjadi suaminya yang akan memberikan kekayaannya kepada orang yang sebenarnya tidak berhak menerimanya, zalim terhadap ahli waris yang sah untuk sama-sama menerima warisan padahal ia bukan ahli warisnya.

---

<sup>9</sup>Ahmad Muhammad Assaf, *AL-Ahkam AL-Fiqhiyyah Fi Al-Mazahib AL-Islamiyah AL-Arba'ah* (Beirut:Dar Al-Ihya Al-Ulum, 1988),Jilid II, 323



Anak yang lahir karena perbuatan zina adalah anak yang dilahirkan bukan dari hubungan nikah yang sah secara syar'i atau dengan kata lain, buah dari hubungan haram antara laki-laki dan wanita. Anak yang lahir karena perbuatan zina, status keturunannya adalah hanya dari ibunya, bukan dari ayahnya, karena laki-laki menggaulinya bukan sebagai suami yang sah. Untuk menentukan laki-laki yang mempunyai hubungan nasab dengannya, dapat dilakukan jika ada seorang laki-laki yang mengakuinya sebagai anak orang yang menghamilinya. Tetapi dengan syarat bahwa laki-laki itu tidak mengakuinya lahir dari perbuatan zina dengan ibu si anak. Maka dengan hal ini, anak itu dapat dinasabkan kepadanya, jika syarat-syarat terpenuhi. Namun, jika laki-laki itu berkata dan mengakui bahwa anak itu adalah anaknya dari perbuatan zina, menurut jumhur ulama, anak itu tidak bisa dinasabkan kepadanya. Sebab, nasab atau keturunan adalah sebuah karunia, dan itu tidak bisa diperoleh dari perbuatan tercela. Akan tetapi, balasan yang sesuai untuk perbuatan zina adalah azab.

Semua mazhab yang empat (mazhab Hanafi, Malikiy, Syafi'i dan Hambali) telah sepakat bahwa anak hasil luar nikah itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam arti dia itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang mengzinahinya dan yang menaburkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya. Pengakuan itu tidak dianggap karena anak tersebut hasil

hubungan di luar nikah. Sama saja baik si wanita yang dizinahi itu bersuami atau pun tidak bersuami.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil survei pada tanggal 22 Januari 2020 di Desa Tanjung Kurung Ilir kepada Bapak Akmaluddin beliau menjelaskan bahwa masyarakat banyak yang melakukan perbuatan zina di karenakan pergaulan yang bebas, b anyaknya berpacaran dan kurangnya perhatian dari orang tua sehingga banyak anak yang terjerumus kejalan yang salah, karena mengikuti tradisi maka sangat sulit untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat untuk memberitahu tentang nasab tersebut, beliau pun mengikuti tradisi dengan syarat siapa saja yang melakukan zina orang tuanya harus melapor ke ketua adat tersebut dengan syarat membawa kambing untuk mensucikan desa tersebut.

Karena dengan adanya pemotongan kambing menurut mereka itu harus di lakukan setiap orang yang pernah melakukan zina supaya Desa tersebut aman dari malapetaka dan bahaya, jika pasangan tersebut tidak melakukannya maka desa tersebut akan banyak mendapatkan bencana, Dengan itu masyarakat harus memotong kambing dan memasaknya di masjid. Itulah sebabnya di desa tersebut banyak sekali yang melakukan zina, sudah tidak heran lagi jika seseorang melakukan zina, dan nasabnya masih kembali ke ayahnya karena menurut beliau untuk menyembunyikan rasa malu dengan yang mereka perbuat selama ini<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Lina Oktavina, *Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Cirebon: 5 Agustus 2011), Hlm 17

<sup>11</sup>Akmaluddin, *Wawancara*, Tanggal 22 Januari 2020, Pukul 09:00 Wib

Sedangkan menurut Bapak Kadiman tradisi tersebut sangat sulit untuk menghilangkannya karena masyarakat tersebut sangat mempercayai dengan adanya pemotongan kambing maka desa tersebut akan aman dan tidak ada lagi yang harus di khawatirkan.

Dengan adanya kepercayaan, maka banyak dari pemuda pemudi yang melakukan hubungan yang sangat di benci oleh Allah, mereka pasti mengetahui siapa saja yang melakukan, karena dari orang tua mereka masing-masing pasti melapor dan membersihkan desa dengan memotong kambing di masjid, alasan mereka memotong kambing di masjid supaya tidak di lihat oleh perempuan yang masih perawan karna jika perempuan itu melihat takut akan ketularan dengan perbuatan tersebut, dan memakan daging kambing tersebut harus lelaki tidak boleh perempuan. Karena jika laki-laki menurut mereka itu tidak akan terjadi tapi jika perempuan mereka takut sangat cepat untuk menular dengan perbuatan tersebut.<sup>12</sup>

Dengan latar belakang demikian itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan menfokus kepada pandangan tokoh masyarakat Tanjung Kurung Ilir yang sangat mempercayai tradisi tersebut dalam sebuah karya yang berjudul **“PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TANJUNG KURUNG ILIR TERHADAP NASAB ANAK LUAR NIKAH. “**

---

<sup>12</sup>Sadri, *Wawancara*, Tangg Al 22 Januari 2020, Pukul 16:00 Wib

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian yang dilakukan ini lebih terarah dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi ruang lingkup masalah hanya pada Pandangan tokoh masyarakat tanjung kurung ilir terhadap nasab anak luar nikah.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Kurung Iliir Tentang Nasab anak diluar nikah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nasab anak diluar nikah?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Nasab anak di luar nikah menurut Pandangan tokoh masyarakat Desa tanjung kurung ilir.
2. Untuk mengetahui Nasab anak luar nikah menurut Tinjauan Hukum Islam.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan tentang hukum nasab anak di luar nikah dan secara khusus di harapkan mampu meningkatkan pengetahuan tentang nasab anak di luar nikah.

## 2. Secara praktis

Pembahasan dalam proposal ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca dan dapat di jadikan bahan acuan bagi kalangan akademisi dalam menambah wawasan mengenai Pandangan tokoh masyarakat terhadap nasab anak di luar nikah studi kasus desa tanjung kurung ilir.

## F. Penelitian Relevan

Adapun skripsi relevan sudah di teliti oleh saudara

1. Amiur Nuruddin, banyak mengupas tentang anak zina namun tidak banyak menyinggung secara spesifik tentang pengakuan anak diluar nikah.<sup>13</sup>
2. Lina Octavia yang berjudul, status anak diluar nikah dalam hukum Islam dan hukum positif di indonesia.
3. Wilda Srijunida yang berjudul, status anak luar kawin menurut fiqh, kompilasi hukum islam dan putusan mahkamah konstitusi tahun 2015, anak yang lahir diluar perkawinan atau sebagai akibat sebagai hubungan luar nikah hanya mempunyai nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya saja.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, untuk membedakan skripsi ini dengan kajian yang sudah ada, penyusun akan mengkaji tentang nasab anak diluar nikah. Di Desa Tanjung Kurung Ilir kebanyakan masyarakat melakukan perbuatan zina

---

<sup>13</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia ( Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)* Cet. 1 (Jakarta: Kencana,2004)

<sup>14</sup> Wilda Srijunida, *Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqh, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi* (Makassar 2015) Hlm.57

yang disebabkan pergaulan bebas serta kurangnya perhatian dari orang tua. Di desa itu mempunyai adat yang sulit untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang nasab menurut hukum Islam dan juga bertentangan dengan hukum Islam. Adat tersebut mempunyai syarat apabila ada masyarakat yang melanggar maka orang tuanya harus melapor kepada ketua adat dengan membawa kambing. Dengan tradisi pemotongan kambing tujuannya untuk membersihkan dusun dan supaya terbebas dari malapetaka bahan judul yang penyusun ajukan adalah Pandangan tokoh masyarakat tanjung kurung ilir terhadap nasab anak luar nikah.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Dan Sifat Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif,<sup>15</sup> sehingga membutuhkan observasi lapangan dalam menemukan gejala-gejala, penelitian lapangan untuk mengetahui “Pandangan Tokoh Masyarakat Tanjung Kurung Ilir Terhadap Nasab Anak Luar Nikah”. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sehingga dapat mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif yang dimaksud dengan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui proses statistik atau bentuk hitung lainnya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Salmon Priaji Martana, Problematika Penerapan Metode Filed Filed Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia, *Jurnal Demensi Teknis Arsitektur*, Volume 3, Nomor 1,006, H.59

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), H.298

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.

## 3. Jenis Dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, maka jenis data yang dibutuhkan adalah jenis data naratif yang bukan berbentuk angka-angka. Maka jenis data yang dihipunkan adalah data kualitatif yang bersumber dari tokoh masyarakat.

### b. Sumber Data

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil sumber data primer atau sumber pertama dilapangan. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dari Tokoh Masyarakat Tanjung Kurung Ilir. Bapak Yuliansyah Putrawan selaku Kepala Desa, Kepada Bapak Akmal selaku ppukd, Bapak Atani selaku bilal, Bapak Kadiman selaku imam masjid, Bapak Erdi Jungku Dusun.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari orang yang melakukan penelitian



dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>17</sup> Dalam hal ini sebagai sumber sekunder penelitian menggunakan literature berupa buku, jurnal, internet, dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penyusunan penelitian ini, penulis dengan menggunakan beberapa macam cara untuk mendapatkannya dengan menggali data langsung dari tokoh masyarakat. Adapun teknik-teknik tersebut diantaranya sebagai berikut:

##### a) Observasi (Pengamatan)

Untuk mendapatkan data yang actual secara langsung maka observasi lapangan sangat diperlukan. observasi dapat disebutkan pengamat, yang meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Cara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relative menyeluruh, tentang apa yang tercakup didalam fokus permasalahan yang akan diteliti.

##### b) Wawancara

Merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari

---

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif R & D*, (Bandung Alfabeta, 2013).H.5

narasumber yang terpercaya. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. dengan demikian wawancara akan dilakukan dalam dua bentuk, Yaitu wawancara terstruktur dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>18</sup>

Sedangkan wawancara yang tak terstruktur dimana peneliti bebas bertanya tidak harus menggunakan pedoman dalam mengajukan pertanyaan sebagai teknik pengumpulan data, agar penelitian mengetahui pasti informasi yang akan diperoleh. namun tidak lupa dari pengetahuan penelitian.wawancara dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap informasi pada penelitian ini wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian baik itu pihak tokoh masyarakat maupun nasab anak diluar nikah.

#### c) Dokumentasi

Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan. Metode ini dilakukan dalam rangka mencari data-data dari pandangan tokoh masyarakat Tanjung Kurung Ilir terhadap nasab anak diluar nikah.

---

<sup>18</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/wawancara>

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh bentuk penyusunan skripsi yang sistematis, maka penyusunan membagi skripsi kedalam lima bab, masing-masing terdiri dari sub-sub bab secara lengkap. Penyusun dapat menggambarkan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan. Untuk mengantarkan pembahasan pada bab-bab selanjutnya secara lebih komperhensif, penyusun membagi bab ini kedalam sub bab yang berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pembahasan dalam bab ini yaitu, penjelasan mengenai pengertian anak diluar nikah menurut hukum Islam indonesia, yang terdiri dari pengertian anak luar nikah, macam-macam anak luar nikah, dan status atau kedudukan anak luar nikah.

Bab ketiga, profil desa tanjung kurung ilir.

Bab empat, bagian ini peneliti memaparkan secara empiris temuan penelitian dan menganalisis temuan secara kritis.

Bab lima, bagian ini memaparkan kesimpulan. Pada ini peneliti mengemukakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang di kemukakan dalam bentuk pertanyaan yang menunjukkan penerimaan atau penolakan atas hipotesis kerja dapat dicantumkan secara ringkas sejauh tersebut dapat memperkaya simpulan penelitian. Saran, bagian ini memaparkan saran-saran

bagi penulis yang mengacu pada tujuan, manfaat, hasil dan pembahasan penelitian

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Pernikahan Hamil Di Luar Nikah

Hamil diluar nikah merupakan sesuatu yang sangat biasa di indonesia dan merupakan hal yang masuk kedalam kategori zina dalam islam. Hamil diluar nikah termasuk perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria islam, ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya kejadian tersebut, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar lagi. Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan tidak halal, misalnya melakukan hubungan layaknya seperti suami istri antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah yang diluar ketentuan hukum islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. pernikahan ini biasanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan.<sup>19</sup>

pengertian pernikahan hamil di luar nikah adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dihihahi oleh pria yang menghamilinya. segala persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di luar nikah adalah zina. Islam mengharamkan zina dan menganggapnya sebagai perbuatan yang keji dan dibenci Allah SWT. Hal ini dipertegas dalam Al-qur'an surat Al-israa ayat 32:

---

<sup>19</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: Pena, 2010, Hlm

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢١﴾

*Artinya; dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.<sup>20</sup>*

Pada hakekatnya pernikahan adalah rasa cinta kasih, kewajiban, pemenuhan hasrat seksual dan menghasilkan keturunan secara sah. Bagi islam, rasa cinta kasih merupakan sebuah motivasi dalam pernikahan, hal itu sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-qur'an surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Islam tidak melarang orang untuk memenuhi hasrat seksualnya. Namun hal itu harus dilakukan dengan cara mulia, tidak dengan mengumbar nafsu birahi semata. Sebab, bagaimanapun juga perilaku seks bebas banyak meninggalkan dampak negatif dalam masalah-masalah kejiwaan, seperti

---

<sup>20</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, "Muzhab Al-Qur'an Terjemah" (Jakarta:PT Karya Komika Jaya Ilmu 2016), H.285

perasaan berdosa dan stres. Belum lagi dampak negatif lainnya berupa penyakit menular seperti HIV dan AIDS.

Dalam memilih calon suami atau calon istri, Islam menganjurkan hendaknya didasarkan atas dasar norma agama atau moral, yakni seorang calon suami atau istri itu harus yang berakhlak mulia, bukan hanya berdasarkan kepada kecantikan atau kekayaan semata. Rasulullah SAW bersabda:

هريرة عن لى الله عليه  
قل تتكح ا لمرأة لاربع لما لها  
ولحسبها وجمالها و لد ينها فا ظفر بذ اتا  
ين تربت يداك

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah saw, bersabda: “Wanita dikawini karena empat hal: karena harta bendanya, karna status sosialnya, karena keindahan wajahnya, dan karena ketaatannya kepada agama. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia” (HR. Bukhari)*<sup>21</sup>

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. undang-undang hanya memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan. Demikian pasal 26 Burgerlick Wetboek. menurut pasal 26 BW bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang di tetapkan dalam kitab undang-undang hukum perdata.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Zainuddin Hamidy, dkk, *Terjemahan Hadits S hahih Bukhari, Jilid I-V*, (Jakarta: Widjyaya. 19992), Cet. Ke-13, Hadis 1588,H.10

<sup>22</sup> Ihsanuddin, A.F. (2014). *Anak Luar Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (Analisis Putusan Mk Tentang Status Anak Luar Nikah)* (Bachelor’s Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).hlm:13



Berikut perbedaan pendapat para ulama tentang menikahkan wanita hamil karena zina, pertama menurut Ulama Hanafiyah bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi.<sup>23</sup> Hal ini didasarkan pada Q.S. al-Nisa: 22 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ  
كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

*Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbua tan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*

Kedua, Ulama Syafi'iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.<sup>24</sup>

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab

---

<sup>23</sup> Yahya Bin Abdurrahman Al-Khathib, *Fiqh Wanita Hamil*, (Jogjakarta:2009). Hlm.26

<sup>24</sup> Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir jilid IX* (Lebanon: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2009), 191.

(keturunan) anak yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan anak tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).<sup>25</sup>

Ketiga, Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra'nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak istibra'nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.<sup>26</sup>

Keempat, Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut : pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta:2016),Hlm.91

<sup>26</sup> M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*,(Yogyakarta:2010), Hlm.58

<sup>27</sup> Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* ,..., 86.

Perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh dilakukan, apabila tetap dilakukan perkawinannya tidak sah baik dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, apa lagi dengan laki-laki yang menghamilinya karena laki-laki yang menghamilinya tersebut bukan laki-laki baik karena sudah jelas tidak tersebut bisa menjaga kehormatan wanita, dan apabila tidak ada pilihan lain, harus dengan laki-laki yang menghamilinya tersebut, harus membuat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan zina lagi dan perkawinan bisa dilakukan setelah wanita melahirkan anak yang dikandungnya sesuai dengan pendapat ulama Hambali.<sup>28</sup>

Adapun perspektif Hukum Positif, menikahkan wanita hamil karena zina telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil tetapi secara implisit ada yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa :“ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian Perkawinan wanita hamil karena zina sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perakwinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga harus memenuhi syarat- syarat sahnya suatu perkawinan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Wibisana, W. (2017). *Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Serta Akibat Hukumannya: Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif*. Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim, 15 (1), Hlm.34

<sup>29</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut kompilasi hukum islam di indonesia, di dalam pasl 53 bab viii tentang kawin hamil dijelaskan bahwa:

1. Ayat (1) seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
2. Ayat (2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya terlebih dahulu.
3. ayat (3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>30</sup>

Dalam penjelasan pasal 53 KHI di atas, dijelaskan bahwa tidak ada larangan bagi wanita yang sedang hamil untuk melakukan perkawinan asalkan yang menikahnya itu laki-laki yang menghamilinya dan tanpa harus menunggu anak yang ada di dalam kandungan wanita itu lahir terlebih dahulu. Setelah anaknya lahir, perkawinan itu tidak harus di ulang kembali.

## **B. Anak Di Luar Nikah**

### **a. Pengertian Anak Di Luar Nikah**

Berdasarkan terminologi, anak luar Nikah ialah anak yang dilahirkan seorang perempuan yang tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria genetik sang anak. Sedangkan pengertian luar kawin adalah hubungan seorang pria dan wanita yang dapat melahirkan keturunan dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah.

---

<sup>30</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Khi, (Bandung: Cinta Umbara), 2018, Hlm.338

Anak yang lahir di luar perkawinan itu ialah anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan atau perkawinan sirri. Perkawinan ini dari sudut pandang hukum islam adalah sah yang menimbulkan akibat hukum yang sah dari setiap aspek hukum yang ditimbulkannya, termasuk adanya hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Adanya hubungan nasab tersebut menimbulkan juga hak anak untuk mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya, termasuk hak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya itu.

Berdasarkan hal itu, islam berkepentingan membagi anak yang lahir ke dalam dua bagian, yang disebut dengan anak syar'iy, dan anak thabi'iy. Dikatakan anak syar'iy. Karena hukum menetapkan adanya hubungan nasab antara anak dan orang tua laki-lakinya. Disebut anak thabi'iy karena secara hukum anak dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tuanya laki-lakinya. Bagi anak syar'iy berlaku atas keduanya hak dan kewajiban selaku orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Menurut Wahbah Al-Zuhailly bahwa hak kewajiban orang tua terhadap anak antara lain adalah hak dan nafkah, waris, dan wali. Terhadap anak thabi'iy (anak luar nikah) secara hukum tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya.

Hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak zinah (anak thabi'iy ) hanya dibebankan kepada ibu dan keluarga ibunya karena ketidakadaan nasab kepada bapaknya. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, bahwa perbedaan mendapatkan hak sebagaimana anak sah, dalam hal ini pemeliharaan dan pendidikan dari bapaknya bukan

berarti islam melakukan diskriminasi atas hak-hak anak. Sebaliknya, hal itu justru dimaksud untuk menegakkan hukum yang telah digariskan Allah SWT.<sup>31</sup>

Selanjutnya terkait dengan penetapan nasab, pendapat jumhur madzhab fiqih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum nasab.

Dengan demikian anak hasil zina, dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan laki-laki yang mengzinai ibunya. Pernasaban kepada laki-laki yang mengzinai akan mendorong terbukanya pintu zina, padahal sangat diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menutup pintu zina yang mengantar pada keharaman (saad adzari'ah) dalam rangka menjaga kesucian nasab dari perilaku munkar. Namun demikian, dalam hal ayah biologis dengan sukarela tanpa paksaan memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anak luar kawinnya sebagai rasa kemanusiaannya dapat saja diterima, sepanjang tidak dimaknai adanya hubungan nasab di antara keduanya.

Berbeda dengan anak hasil zina (anak thabi'iy), anak dari perkawinan sirri (anak syar'iy), dalam hukum islam haknya harus dipersamakan sebagaimana anak sah dalam arti anak yang lahir dari perkawinan yang dicatat, karna sesungguhnya anak dari perkawinan sirri

---

<sup>31</sup> Habib sapatra, *Analisis Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Dengan Hukum Waris Islam Di Indonesia* ( Stain curup: 2016), hlm 38-40.

tersebut adalah anak yang anak yang di lahirkan dari perkawinan yang halal. Oleh sebab itu, mempunyai nasab dengan ayahnya yang dibenarkan menurut sudut pandang agama islam.

Secara hukum islam anak syar'iy berhak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari oarng tua dari kedua orang tuanya. Namun karena tidak ada pencatatan perkawinan orang tuanya, maka anak tersebut menurut undang-undang termasuk ketegori anak luar kawin, jika ayahnya dengan sengaja atau melalaikan kewajibannya itu. Selanjutnya, pendapat imam Ibnu Nujaim dalam kitab Al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq, bahwa anak hasil zinah atau li'an hanya mendapatkan waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapat hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan fardh (bagian tertentu) saja, demikian pula dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian fardh (bagian tertentu), tidak dengan jalan lain.<sup>32</sup>

Syeikh Hasanain Muhammad Makhluf, seorang mufti dari mesir, membuat termenologi anak zina sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami istri yang tidak sah. Hubungan suami istri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan (senggama/wathi) antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan.

---

<sup>32</sup> Deiti Yuningsi, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Hak Keperdataan Bagi Anak Luar Kawin*, Vol. 21 Nomor 1, (Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa: Fakultas Hukum Universitas Hasamuddin Makasar Maret 2013) Hal.40-41



Agama islam mengajarkan kepada pemeluknya supaya melaksanakan mu'amalat atau hubungan antar manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh syara'. Islam menghendaki pemeliharanya keturunan dengan baik dan terang diketahui sanak kerabat, tetangga. Dilarang terjadi perkawinan diam-diam (kawin gelap) dan setiap anak harus dikenal siapa bapak dan ibunya.

Anak zina sudah tentu termasuk anak yang dilahirkan diluar atau sebagai akibat perkawinan yang tidak sah. dengan kata lain anak zina termasuk sebagai anak yang tidak sah. anak yang demikian tidak mempunyai kekerabatan dan pertalian darah dengan ayahnya secara hukum dan karenanya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Dengan sendirinya anak yang lahir diluar perkawinan ini hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>33</sup>

Semua madzhab yang empat (madzhab Hanafi, Malikiy, Syafi'i dan Hambali) telah sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam arti dia itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang mengzinahinya dan yang menaburkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya, pengakuan ini tidak dianggap, karena anak tersebut hasil hubungan di luar nikah. Di dalam hal ini, sama saja baik si wanita yang dizinai itu bersuami atau pun tidak bersuami. Jadi anak itu tidak berbapak.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Mandar Maju 2009), Hal.173

<sup>34</sup> Al Mabsuth 17/154, Asy Syarhul Kabir 3/412, Al Kharsyi 6/101, Al Qawanin Hal : 338, Dan Ar Raudlah 6/44. Dikutip Dari Taisiril Fiqh 2

## C. Nasab, Anak Luar Nikah dan Dasar Hukumnya

### 1. Pengertian Nasab

Nasab secara bahasa adalah pertalian darah atau pertalian keluarga. Dalam Islam, nasab berarti al-qar bah (kerabat), kerabat dinamakan nasab dikarenakan antara dua kata ada hubungan dan keterkaitan. Berasal dari perkataan nisbatuhu il ab hi nasaban (nasabnya kepada ayahnya).<sup>35</sup>

Sedangkan menurut istilah, kata nasab terdapat beberapa rumusan. Menurut Hazairin, nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan tali darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama subhat. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. (laki-laki/perempuan), ayah, ibu, kakek, nenek, cucu (laki-laki/perempuan), saudara (laki-laki/perempuan) dan lain sebagainya.

Menurut Wahbah Zuhaili, nasab merupakan salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Lebih lanjut, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa pertalian nasab merupakan ikatan sebuah keluarga yang

---

<sup>35</sup> Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqh Al-Islami Wa Aditullah*, (Jakarta:Gema Insani, 2011), Hlm 25.

tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus.<sup>36</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa nasab merupakan keterikatan hubungan darah atau pertalian darah antara anak dengan orang tuanya, yang hubungan darah tersebut diperoleh melalui jalan hubungan seksual dalam bingkai perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Untuk itu, nasab tidak dianggap ketika hanya dilakukan hubungan seksual semata, tanpa ada ikatan perkawinan yang melatar belakangnya.

Adapun pengertian anak luar nikah, juga mempunyai beragam rumusan pengertian. Frasa “anak luar nikah”, memiliki dua pengertian umum, yaitu anak yang dihasilkan dari pernikahan yang tidak dicatat (anak hasil nikah sirri), dan anak yang dihasilkan dari hubungan zina. Untuk itu, dalam penelitian ini, pemaknaannya hanya dibatasi untuk anak luar nikah sebab zina (anak hasil zina/anak zina). Dalam hal ini, dijelaskan beberapa pandangan ahli terkait dengan rumusan anak luar nikah atau anak zina. Menurut Amir Syarifuddin, anak zina Nasab juga dapat diartikan sebagai keturunan, ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena pertalian darah atau keturunan, yaitu anak adalah anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah (kecuali dalam

---

<sup>36</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami* Hlm.25

bentuk syubhat) meskipun ia lahir dalam perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau laki-laki lain.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa anak luar nikah merupakan anak yang dihasilkan dari perbuatan zina, kemudian anak tersebut dilahirkan, baik di dalam maupun diluar nikah yang sah. Artinya, bakal anak telah ada sebelum dilakukannya pernikahan yang sah. Senada dengan pengertian di atas, Abdul Manan mengemukakan bahwa anak luar kawin (anak luar nikah/anak zina) adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang zina). Beliau menambahkan bahwa yang dimaksud dengan di luar kawin adalah hubungan seorang pria dan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.

Penyebutan anak luar nikah menurut Sayyid Sabiq yaitu anak hasil zina, dalam arti anak yang terlahir bukan dari hasil perkawinan syar'i. Anak luar nikah (anak zina) juga diartikan sebagai anak yang dilahirkan ibunya dari hasil hubungan badan di luar nikah yang sah menurut syari'at Islam. Dari beberapa gambaran defenisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa anak luar nikah (anak luar kawin), atau anak zina adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, yang sebelumnya dibuahi dari hubungan yang tidak syar'i (hubungan zina) dengan seorang pria. Baik anak tersebut lahir di dalam perkawinan yang sah maupun lahir sebelum perkawinan

dilangsungkan, baik perkawinan tersebut dilaksanakan dengan pria yang menyetubuhinya maupun dengan pria lain.

Terkait dengan dasar hukum nasab anak luar nikah tentunya merujuk pada dua dalil pokok hukum Islam, yaitu Alquran dan Hadis, serta ijma' Ulama. Di antara ayat Alquran yang menjadi landasan tentang nasab adalah terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 54 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ  
 قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya: “dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”. (QS. Al-Furqan: 54)

Sedangkan dasar hukum nasab anak diluar nikah yang terdapat dalam hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah:

	شِهَابٍ	يُوسُفَ	
	وَلَيْدَةَ	عَنْهَا قَالَتْ	
فِيهِ	عَهْدَ	أَخِيهِ	عَهْدَ
	فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا		فَأَقْبَضَهُ إِلَيْكَ
فِيهِ	عَهْدَ	يَا	عَلَيْهِ
	فِرَاشِهِ	وَلَيْدَةَ	
	وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ		عَلَيْهِ هُوَ لَكَ يَا
37	رَأَاهَا	شَبَّهَهَا	مِنْهُ

<sup>37</sup> Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Bin Isma’il Bin Ibrahim Bin Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 7, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1992), Hlm. 319

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha mengatakan; 'Utbah berpesan kepada saudaranya Sa'd, bahwa 'putra dari hamba sahaya Zam'ah adalah dariku, maka ambilah dia.' Di hari penaklukan Makkah, Sa'd mengambilnya dengan mengatakan; 'Ini adalah putra saudaraku, ia berpesan kepadaku tentangnya.' Maka berdirilah Abd bin Zam'ah seraya mengatakan; '(dia) saudaraku, dan putra dari hamba sahaya ayahku, dilahirkan diatas ranjangnya.'*

Sedangkan menurut ijma' ulama, dinyatakan bahwa nasab anak luar nikah hanya kepada ibu dan keluarga ibunya, dan terputus nasab anak dengan ayahnya. Dalam penetapan status anak diluar nikah MPU sependapat dengan apa yang telah diatur dalam fiqh, yaitu menasabkan anak diluar nikah kepada ibunya dan keluarga ibunya berdasarkan hadis yang telah dikemukakan didepan serta pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebelum diubah dengan terbitnya putusan MK Nomor 46/PUUVIII/ 2010.

Berbeda halnya dengan MK yang mana dalam putusannya menetapkan hubungan perdata anak diluar nikah kepada kedua orangtua biologisnya, dalam hal ini MK merujuk kepada UUD 1945. Adapun bunyi pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut: Pasal 28B: Ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28D: Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

## 2. Nasab Anak Luar Nikah Menurut Fiqh

Nasab ialah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Dalam hal ini, anak adalah bagian dari pada ayah. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa nasab seorang anak terhadap ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang syar'i maupun tidak. Adapun nasab seorang anak dengan ayahnya hanya bisa diakui dengan adanya nikah yang sah atau *fa'id*, atau *wa'i' syub'at* (persetujuan yang samar status hukumnya), atau pengakuan nasab itu sendiri, di dalam Islam sering disebut sebagai *istil'iq* (pengakuan terhadap seorang anak).

Abdul Majid menyatakan bahwa Allah mengukuhkan aturan-aturan untuk memelihara nasab dari kehancuran dan kekacauan. Allah juga menjadikan nasab sebagai anugrah yang diberikan kepada hamba-hambanya sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 54 seperti telah disebutkan. Lebih lanjut, Abdul Majid menjelaskan dengan mengutip pendapat Muhammad Al-Husaini Al-Hanafi, bahwa nasab itu memiliki tiga unsur, yaitu bapak, ibu, dan anak.<sup>38</sup> Karena, nasab ialah ikatan dan ikatan ini tidak akan tampak pada asal pertumbuhannya kecuali dengan adanya ketiga unsur ini. Nasab itu adalah hak bapak, ibu dan anak. Nasab itu menjadi hak bapak karena bapak berhak untuk melindungi anak yang lahir darinya dan menjaganya dari kesia-siaan. Selain itu penetapan

---

<sup>38</sup> Muhammad Al-Husanain Al-Hanafi, *Huquq Al-Aulad Wa Al-Aqarib*, Dimuat Dalam Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz Fi Ahkam Al-Ushrah Al-Islamiyah*, Ed. In, Panduan Hukum Keluarga Sakina, ( Surakarta: Era Intermedia, 2005), Hlm. 522

nasab anak terhadap bapak ini pun dapat melahirkan hak-hak lain seperti hak mendapatkan nafkah dari anak, berhak atas perwalian anak, serta berhak atas harta warisan yang ditinggalkan anak.

Kemudian, nasab dikatakan sebagai hak ibu karena ia berhak untuk membela diri dari dugaan zina dan melindungi diri dari kesia-siaan anak. Sedangkan nasab menjadi hak anak karena anak dapat menolak cemoohan terhadap dirinya karena menjadi anak luar nikah sebab zina. Disamping itu, hak atas nasab dari bapak dan ibu juga akan melahirkan hak-hak lain, seperti hak nafkah, hak penyusuan, hak pengasuhan, serta hak untuk mendapatkan warisan dari bapak dan ibunya.

Nasab sangat penting kedudukannya bagi seseorang. Karena dengan adanya nasab maka orang tersebut mempunyai hak dan kewajiban dengan orang lain yang senasab dengannya. Dalam fikih Islam, ulama sepakat bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah sebagai akibat dari hubungan zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya (ayah biologis). Terkait dengan anak yang hilang keterikatan nasab, maka dia tidak mempunyai hak atas harta yang dimiliki ayah biologisnya, baik hak-hak dia terhadap harta waris, maupun hak-hak nafkah. Begitu juga dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak, dia tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi, berikut dengan hilangnya hak-hak yang dimilikinya terhadap anaknya.



Jumhur ulama sepakat bahwa anak yang lahir diluar nikah (anak zina) terputus hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir. Dalam hal ini anak zina statusnya sama dengan anak li' n. Li' n merupakan suatu ucapan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan lima kali sumpah dan pada sumpah yang terakhir suami mengucapkan sumpah yang diikuti dengan laknat kepadanya jika dia dusta. Menurut Abdur Rahman, li' n adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.

Ketika terjadi li' n yang diucapkan suami, maka anak tersebut tidak lagi bernasab kepada suami ibunya. 'Uwaidah menegaskan bahwa masing-masing antara anak zina dan anak li' n tersebut terputus hubungannya dengan ayahnya, dan hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Dalam keadaan ini, dia boleh menerima warisan dari ibu dan para kerabatnya (ibu). Sebaliknya, ibu dan para kerabat juga boleh menerima warisan darinya.<sup>39</sup>

Amir Syarifuddin menjelaskan nasab anak dengan ibu terjadi secara alamiah. Dalam artian bahwa kelahiran anak tersebut secara otomatis menimbulkan hubungan nasab antara ibu yang melahirkan dengan anak yang dilahirkan, tanpa memperhatikan bagaimana cara si ibu itu mendapatkan kehamilan dan status hukum dari laki-laki yang menggaulinya.

---

<sup>39</sup> Syaikh Kamil Muhammad *Uwaidah, Al-Jami' Fi Fiqhi Al-Nisa*, Hlm. 577

Sedangkan hubungan nasab antara anak dengan ayah tidak ditentukan oleh sebab alamiah, tetapi semata oleh sebab hukum, artinya telah berlangsung hubungan akad nikah (perkawinan) yang sah antara ibu dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak. Pernyataan yang sama juga disinyalir oleh Wahbah Zuhaili seperti telah dikemukakan pada bagian awal pembahasan ini.

Dari paparan tersebut, dapat dipahami bahwa untuk mendapatkan hubungan kekerabatan atau nasab, semestinya harus dilakukan pernikahan yang sah terlebih dahulu. Karena, pernikahan yang sah merupakan salah satu institusi untuk mendapatkan keterikatan nasab antara anak dengan ayah. Meskipun pertalian darah dewasa ini dapat dibuktikan melalui tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid), yang akhir-akhir ini telah mencuat ke permukaan, namun dalam Islam tegas dinyatakan nasab itu baru ada ketika didahului dengan akad nikah yang sah.

Untuk itu, terkait dengan anak yang lahir di luar nikah sebab zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan hanya dengan ibunya dan kerabat ibunya semata. Secara runtut, konsekuensi dari tidak adanya hubungan nasab dengan ayah biologis juga akan memutuskan hubungan mewarisi antara mereka, berikut dengan terputusnya hak nafkah bagi anak, sebaliknya terputusnya kewajiban nafkah bagi laki-laki tersebut. Hal ini juga pernah diungkap oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya "T'lim al-Muw'iqin", dimana anak zina tidak ditetapkan hubungan dalam

hak waris dan nafkah dengan laki-laki zina. Karena anak tersebut bukanlah anak dalam arti sebagai seorang ahli waris yang berkedudukan sebagai anak.

Namun demikian, kajian terhadap perlindungan nasab anak luar nikah ini nampaknya terdapat perbedaan pendapat para ulama. Dimana, anak luar nikah tersebut dapat diikatkan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dengan jalan mengakuinya. Salah satunya seperti yang dinyatakan oleh Ishaq bin Rahawayh, sebagaimana dikutip oleh Hamid Sarong bahwa anak yang lahir sebelum berlangsungnya perkawinan antara bapak dan ibunya dapat menjadi anak-anak sah dari bapak ibunya apabila diakui oleh bapaknya dengan cara pengakuan (istilāq). Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan anak jangan sampai tidak mempunyai nasab.

Menurut Imam Abu Hanifah, dimana anak yang lahir di luar nikah dapat diakui sehingga bernasab kepada ayah yang membuahnya, beliau merujuk pada keumuman makna hadi Nabi: *Al-Walad Alfir sy*. Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Abdul Majid Mahmud Mathlub, anak luar nikah dapat diakui oleh ayahnya dengan syarat bahwa hendaknya orang yang mengakui sebagai ayah tidak menyatakan secara terus terang bahwa anak tersebut berasal dari hubungan yang melanggar syara' atau zina. Karena, secara lahiriah zina merupakan perbuatan kriminal dan tidak pantas dijadikan sebagai sebab adanya hubungan nasab.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Yahya Bin Abdurrahman Al-Khathib, *Fiqh Wanita Hamil*, (Jogjakarta 2009). Hlm. 26

Pendapat tersebut di atas agaknya betentangan dengan pendapat jumbuh ulama, dimana anak luar nikah (anak zina) tetap tidak dapat dinasabkan dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, meskipun nyatanya diakui oleh laki-laki tersebut sebagai anaknya. Hal ini seperti dinyatakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa seorang anak itu dinisbatkan kepada ayahnya jika dihasilkan dari nikah yang sah. Adapun anak dari hasil zina tidak layak dijadikan sebab pengakuan nasab, dan haknya orang yang berbuat zina adalah dirajam atau dilempari dengan batu. Adapun landasannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu hubungan antara anak dengan orang tua (khususnya ayah), selain harus ada hubungan senggama (hubungan biologis) yang dapat menciptakan keturunan, juga harus adanya ikatan pekawinan yang sah menurut syari'ah. Peneliti setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Rizal, dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa kendatipun pada hakikatnya setiap yang lahir berasal dari percampuran antara sperma laki-laki dengan ovum seorang perempuan.

Namun fikih tidak memakai logika fikir mengenai proses biologis dalam menentukan nasab. Untuk itu, anak luar nikah yang dihasilkan dan dibuahi dari hubungan yang tidak syar'i atau zina, baik diakui atau tidak diakui, ia tetap terputus nasabnya dengan laki-laki zina, sehingga akhirnya

hak-hak dia selaku anak tidak ada, mulai dari hak kewarisan, perwalian hingga nafkah dia sehari-hari.

### 3. Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah

Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa anak yang dilahirkan secara sah sesuai dengan ketentuan ajaran islam mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat. Oleh karena ia mempunyai kedua orang tua, maka ia berhak mendapatkan pendidikan, bimbingan berikht nafkah dan biaya hidupnya sampai ia bisa mandiri.

Sebagai bukti lebih lanjut keterikatan antara anak dan orang tua, timbulnya diantara keduanya hak dan kewajiban. seorang anak berkewajiban menghormati dan mentaati orang tuanya, sepanjang tidak diperintah untuk berbuat maksiat. dilarang menyakiti baik secara fisik maupun psikis. Sebagaimana di jelaskan dalam surat luqman ayat 14-15.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلٰى وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي  
عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ  
عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا  
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ  
مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua

*tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.*

Hak dan kewajiban seperti diatas terjadi manakala anak dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Khusus untuk menentukan nasab dari ayahnya, Imam Syafii berpendapat bahwa anak dapat dianggap sah dan dapat dihubungkan kepada ayahnya dengan semata-mata akad nikah di antara ayah dan ibunya. berbeda hal dengan Imam Ahmad bin Hambal yang menyatakan bahwa menentukan nasab anak terhadap ayahnya harus di pastikan adanya hubungan kelamin antara ibu dan ayahnya.<sup>41</sup>

Sebagaimana yang dituturkan oleh Wabah Zuhaili dalam tulisannya bahwa terdapat tiga cara dalam menentukan hubungan nasab seorang anak, yaitu:

Pertama, pernikahan yang sah. bahwa tidak dapat dipungkiri suatu hubungan perkawinan merupakan awal dari adanya hubungan nasab bagi anak keturunan. semua imam mazhab sepakat akan hal ini dan tidak ada pengecualian. demikian juga menurut Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi menuturkan bahwa hubungan darah pada dasarnya harus diawali dari suatu hubungan atau akad yang sah menurut hukum islam.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> A.Hasan,Al-Faraid, *Progresif*, Pustaka Surabaya, 1979, Hal 132.

<sup>42</sup> Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz*, (terj:Ma'ruf Abdul Jalil), (Jakarta:Pustaka As-Sunnah, 2006), hlm.800

Kedua, dengan cara pengakuan garis nasab atau keturunan (*itsbat nasab bil iqrar*). pengakuan garis nasab atau keturunan dalam istilah fiqh disebut dengan *istilhaq*. Menurut sebagian ahli hukum Indonesia, seperti Abdul Manan menyatakan anak zina yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah akibat hubungan *ghairu syar'i* tetap bisa diakui dengan jalan *istilhaq* apabila tidak terpenuhinya secara zahir bahwa hubungan mereka tidak sah (*berzina*), seperti tidak terpenuhinya empat orang saksi yang adil.

Ketiga, dengan cara pembuktian. Dalam Hukum Islam juga terdapat aturan hukum tentang nasab seorang anak dengan ayahnya dengan cara pembuktian. cara ini juga sering disebut dengan *mubayyinah* (*perbandingan*), yaitu dengan cara pembuktian berdasarkan bukti yang sah bahwa seorang anak betul-betul senasab dengan orang tuanya. Misalnya dengan melihat kemiripan dari orang tua dengan anaknya yang didukung dengan adanya pengakuan dari masyarakat bahwa mereka mempunyai hubungan nasab.

#### **D. Bagian Warisan Yang Diperoleh Anak Luar Kawin**

Besarnya bagian warisan yang diterima anak luar kawin adalah tergantung dari dengan bersama-sama siapa anak luar kawin itu mewaris (atau dengan golongan ahli waris yang mana anak luar kawin itu mewarisi), yaitu:

Pasal 836: jika yang meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka terima, andaikata mereka anak-anak yang sah. Jika pewaris tidak

meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas ataupun saudara laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewaris setengah dari warisan. Jika hanya ada sanak saudara dalam derajat derajat yang lebih jauh, anak luar kawin mewaris tiga seperempat dari warisan.

Jadi kesimpulannya adalah :

1. Anak luar kawin mewarisi dengan ahli waris golongan 1, bagiannya:  $\frac{1}{3}$  dari bagiannya seandainya ia anak sah.
2. Anak luar kawin mewarisi dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya:  $\frac{1}{2}$  dari seluruh warisan.
3. Anak luar kawin mewarisi dengan ahli waris golongan IV, bagiannya:  $\frac{3}{4}$  dari seluruh warisan.

Pasal 864, Dalam segala hal termaksud dalam ayat yang lalu, warisan selebihnya harus dibagi antara para waris yang sah dengan cara seperti ditentukan dalam bagian kedua dari bab ini. Dengan kata lain:

- a. Pisahkan lebih dulu bagian anak luar kawin.
- b. Sisanya dibagi antara ahli waris yang lain menurut ketentuan biasa.

Pasal 865, Jika si meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka sekalian anak luar kawin mendapat seluruh warisan.

Pasal 886, Jika seorang anak luar kawin meninggal dunia lebih dahulu, maka sekalian anak dan keturunannya yang sah, berhak menuntut bagian-bagian yang diberikan kepada mereka menurut pasal 863 dan 865. Jadi keturunan anak luar kawin dapat bertindak sebagai pengganti.



pasal 867: pasal ini mengatur bahwa anak zina dan anak sumbang tidak berhak mewaris. Mereka hanya berhak atas nafkah.

pasal 870: Warisan anak di luar kawin, yang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri adalah untuk bapak atau ibunya yang telah mengakuinya, atau untuk mereka berdua masing-masing setengahnya, jika keduanya telah mengakuinya.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2005. Hlm.70



## **BAB III**

### **PROFIL DESA TANJUNG KURUNG ILIR**

#### **A. Asal Usul Sejarah Tanjung Kurung Ilir**

##### **1. Dasar Pembentukan Tanjung Kurung Ilir**

Secara geografis Marga Tanjung Kurung Ilir terletak di wilayah selatan kerisidenan Palembang dengan luas lebih kurang 350 km berdasarkan data kependudukan kantor Kepala Desa Tanjung Kurung, dengan jumlah penduduk 3.165 jiwa. Dan pendidikan di Desa Tanjung Kurung Ilir tersebut kebanyakan Sekolah Dasar.

Penduduk Tanjung Kurung Ilir ini berasal dari puyang penjalang atau puyang raje sake semade, puyang sake semade ngadekah tanjung kurung ilir, dari puyang sake semade menikah dengan ratu singe bekurung mempunyai anak lima yang pertama bernama Keke Ugehan, anak ke dua bernama Keke Lasam, anak ke tiga bernama Keke Lisi, anak yang ke empat bernama Keke Simpati dan yang ke lima bernama Ke ke Turuti Keke Lasam yang mempunyai dua anak. anak pertama bernama Bujang Saleh Tuwe yang ke dua bernama Bujang Saleh Mude menetap di Desa pagar agung. Bujang Saleh Tuwe tidak mempunyai keturunan sedangkan Bujang Saleh Mude mempunyai keturunan dua orang anak yang bernama Keke Tanjungan yang berdiam di Desa Tanjung Kurung dan Keke Tanjungan Tebat Sirih.

Puyang saleh mempunyai keturunan empat orang anak. Anak pertama bernama Puyang Raje anak yang ke dua bernama Puyang Tuan Intan, anak ke tiga bernama Puyang Ranggas dan yang ke empat bernama

Puyang Patidak. Puyang Penjalang atau Puyang Sake Semade yang mendiami Desa Tanjung Kurung tersebut. Setelah datang puyang Raje Sake Semade baru mulai diadakan Depati dimar Tanjung Kurung ini Depati yang pertama yaitu

1. Depati Cikdin, datang dari Pasemah yang bertempat tinggal di dusun Tanjung Kurung.
2. Depati M.Junus Prabu Alam datang dari Pasemah yang bertempat tinggal di dusun Tanjung Kurung.
3. Depati Juyo datang dari Pasemah tinggal di dusun Tanjung Kurung.
4. Depati Imron datang dari Pasemah tinggal di dusun Tanjung Kurung.
5. Depati Asan Basri datang dari Pasemah bertempat tinggal di dusun Tanjung Kurung.

Maka marga ini dinamakan Marga Tanjung Kurung, karena puyang Penjalang bertempat tinggal di Tanjung Kurung, dan segala aturan adat takluk pada adat marga misalnya adat bujang gadis, adat perkawinan dan lain sebagainya.

Wilayah marga Tanjung Kurung terdiri dari enam dusun yaitu dusun Tanjung Kurung Ulu, dusun Tanjung Kurung Ilir , dusun Cuhup, dusun Tanjung Bai, dusunTanjung Nibung, dan Talang Gerembu.

Batas marga Tanjung Kurung yang asalnya dari ketetapan puyang dari dahulu tidak ada keterangan lagi sebab sudah lama dan tidak ada pula yang dinyatakan pada salah satu tanduk kerbau atau piagam. Perbatasan marga Tanjung Kurung sekarang dinyatakan dengan aliran sungai-sungai dan dengan rintisan saja, ialah batas marga Tanjung Kurung sebagai berikut:

Batas dengan marga Padang Cengeh dari Tebat Pangeran ke Penarang Ulu jalan Tanjung Tebat Kota Agung Palang Nangke menuju Sungai Kali Musi mudik sungai Bungin menuju Paja Talang ialah mengikuti cabang sungai itu yang tengah menuju Ceruk Aur Gading terus Kepaja Besar, Paja Lebung Pelawan, Paja Gerudah, Paja Panggung terus menuju Lebak Bamban, dari Lebak Bamban menuju Menggeris Abang ialah "Menggeris Abang ini batas tiga marga yaitu: Tanjung Kurung, dan Curup (Lematang Ilir), batas marga Curup, dari Menggeris Abang beraliran menuju Talang Lebung Selinca, menuju Rawang Penjeluan, Perajun, Lingkis, Seganai, Rasau sekampung Sungai Rumbija Suak Batan.

Terbentuknya Marga Tanjung Kurung berasal dari tiga wilayah yaitu Gunung Dempo, Gunung Kaba dan Gunung Seminung. Dari sekitar Gunung Kaba, orang Iliran menelusuri Sungai Musi bagian Ilir dan Rawas, kemudian menetap di Dusun Tanjung Kurung. Suku bangsa inilah yang merupakan cikal bakal terbentuknya Marga Tanjung Kurung.

Ada pula yang mengatakan sejarah terbentuknya Marga Tanjung Kurung karena adanya pola pemukiman yang berorientasi di sungai-sungai yang bermuara di Tanjung Kurung. Ketiga rumpun tersebut berkembang sendiri-sendiri. Inilah tampaknya yang merupakan cikal bakal Marga Tanjung Kurung.

Orang yang pertama menjadi Pasirah di Marga Tanjung Kurung adalah Depati Cikdin yang menjabat selama 25 tahun seiring waktu ada yang kedua

Depati M. Junus Prabu Alam yang awalnya datang dari Semende Dahat dan pindah ke Dusun Tanjung Kurung Ulu. Depati M. Junus Prabu Alam memerintah di Marga Tanjung Kurung selama 70 tahun dan mendapat prestasi berupa tongkat perak dan bintang emas, karena menembuskan jalan kedaerah Bengkulu yang melewati hutan-hutan dan sawah-sawah, serta mendirikan sekolahan. Pada masa pemimpin pasirah M. Junus Prabu Alam masyarakat marga Tanjung Kurung sangatlah makmur dan tentram. Pasirah M. Junus Prabu Alam berniat untuk memenuhi ibadah haji, dan sempat tidak disetujui oleh tentara Belanda saat itu yang ada di Marga Tanjung Kurung. Namun karena niat Pasirah M. Junus Prabu Alam sudah bulat akhirnya Pasirah M. Junus Prabu Alam memilih untuk mengundurkan diri menjadi pasirah dan mengembalikan prestasinya Tongkat Perak dan Bintang Emas kepada Belanda.

Yang ketiga pemerintahan diserahkan kepada Depati Juyo yang memerintah selama 10 tahun. Selama pemerintahan depati Juyo marga Tanjung Kurung memisahkan diri dari bagian Bengkulu Utara, karena masa jabatannya sudah habis maka diadakan pemilihan pasirah yang dipilih langsung oleh rakyat penduduk setempat seterusnya pemerintahan dilanjutkan oleh pasirah yang keempat Depati Imron selama 10 tahun menjabat, terus dilanjutkan lagi oleh pasirah yang kelima Depati Asan Basri selama 19 tahun.

Suatu pemerintahan marga, dalam fungsi pelaksanaan ini penyelenggaraannya dipimpin oleh Pasirah/Kepala Marga dan dibantu oleh pamong-pamong marga lainnya seperti pembarab, keno, penghulu, khatib dan juru tulis marga. Dalam sistem pemerintahan marga yang sudah terdiferensi

secara struktural dan fungsional ini, ditegaskan bahwa aparat pelaksanaan menyelenggarakan hal-hal yang diputuskan oleh Dewan Perwakilan Marga Tanjung Kurung.

Pelaksanaan urusan rumah tangga dalam sistem Pemerintah Marga Tanjung Kurung dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Urusan umum adalah urusan kegiatan Marga Tanjung Kurung yang bersifat umum,
2. Urusan agrarian merupakan urusan kepemilikan pertanian atau tanah pertanian yang ada di Marga Tanjung Kurung.
3. Urusan pekerjaan adalah urusan pekerjaan yang ada di Marga Tanjung Kurung meliputi pekerjaan swasta lainnya.
4. Urusan pembangunan masyarakat desa (PMD) yaitu urusan pembangunan kalangan (pasar), pembangunan jalan serta pembangunan-pembangunan lainnya yang ada di Marga Tanjung Kurung.
5. Urusan kebersihan dan pekuburan umum adalah urusan kebersihan dan perkuburan ini menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat marga tanjung kurung.
6. Urusan pertanian, perikanan dan koperasi adalah Urusan pertanian, perikanan dan koperasi adalah urusan pekerjaan masyarakat Marga Tanjung Kurung.
7. Urusan perdagangan adalah proses jual beli yang dilakukan masyarakat Marga Tanjung Kurung di kalangan (pasar) meliputi jual beli beras sayur-mayur, ikan dan bahan-bahan kebutuhan dapur lainnya.



8. Urusan sosial adalah urusan sosial masyarakat marga Tanjung Kurung dengan marga-marga lain yang ada di Sumatera bagian Selatan lainnya.
9. Urusan agama yaitu Urusan agama yang ada di Marga Tanjung Kurung meliputi urusan pengajian anak-anak yang dilaksanakan di masjid dan langgar serta perayaan-perayaan hari besar agama Islam lainnya.
10. Urusan penerangan Urusan penerangan karena pada masa kepemimpinan Depati M. Junus Prabu Alam belum memiliki listrik jadi pada saat itu masyarakat masih menggunakan lampu yang terbuat dari bambu dan lampu ini apabila malam tiba harus ada di depan rumah masing-masing warga masyarakat Marga Tanjung Kurung.
11. Urusan pendidikan dan kebudayaan yaitu Urusan para guru, ustadz, ustadzah yang mengajar di lembaga pendidikan yang ada di desa Tanjung Kurung. Tugas dan fungsi mereka ini adalah memberikan atau mentransferkan pengetahuan yang mereka miliki kepada para generasi penerus dalam rangka membina pengetahuan dan tingkah laku mereka agar kelak dapat membangun masyarakat, agama dan bangsa di kemudian hari.
12. Urusan kesehatan pada masa kepemimpinan Depati M. Junus Prabu Alam karena fasilitas yang kurang memadai dan kurangnya pengetahuan sehingga masyarakat Marga Tanjung Kurung mempercayai dukun serta orang-orang yang dianggap mempunyai pengetahuan lebih

Kemampuan keuangan Marga Tanjung Kurung dapat dilihat dari kemampuannya untuk membuat berbagai bangunan di wilayahnya. Untuk lebih

rinci dapat dilihat dari sumber-sumber keuangan Marga Tanjung Kurung sebagai berikut:

1. Pajak marga merupakan pajak yang dihasilkan dari masyarakat Marga Tanjung Kurung yang memakai barang atau benda milik marga.
2. Lelang lebak lebung, sungai dan tanah nyurung Pajak dari lelang lebak lebung dibayar oleh orang yang akan mencari ikan di lebak tetapi sebelum diambil ikan nya lebak harus terlebih dahulu dibayar kepada kepala marga.
3. Sewa bumi yang dimaksud adalah sewa yang dibayar seluruh masyarakat Marga Tanjung Kurung karena sudah memiliki rumah yang bertempat tinggal di tanah milik marga.
4. Sewa tanah adalah sewa terhadap orang-orang yang memakai tanah marga untuk berkebun atau berladang.
5. Hasil kerikil dan pasir yaitu pasir dan krikil diambil dalam sungai yang ada di Marga Tanjung Kurung kemudian yang mengambil krikil dan pasir ini harus membayar pajak kepada Marga Tanjung Kurung.
6. Sewa rumah sekolah milik marga yaitu sekolah yang telah didirikan oleh marga kemudian sewanya dibayar oleh pihak sekolah kepada kepala marga.
7. Pelayan kawin Masyarakat Marga Tanjung Kurung apabila akan menikah harus membayar uang kepada kepala marga.
8. Sewa balai marga juga berlaku terhadap Marga Tanjung Kurung yaitu dengan membayar uang kepada kepala marga setelah memakai balai marga untuk keperluan pribadi masyarakat.

9. Hasil kembang ikan Sewa kembang ikan milik marga dan dibayar oleh masyarakat Marga Tanjung Kurung yang memelihara ikan dikembang milik marga tersebut.
10. Retribusi pasar Pajak retribusi pasar adalah pajak yang dibayar melalui hasil pemungutan pajak terhadap penjual yang berjualan dikalangan Marga Tanjung Kurung.
11. Surat keterangan izin mendirikan rumah Apabila akan mendirikan rumah masyarakat Marga Tanjung Kurung harus membayar uang kepada kepala marga.
12. Izin mendirikan usaha Sama halnya dengan izin mendirikan usaha di Marga Tanjung Kurung, masyarakat juga harus membayar pajak kepada kepala marga.
13. Izin potong hewan Izin potong hewan yang diiakukan di Marga Tanjung Kurung juga harus mendapat izin dari kepala marga dan harus membayar pajak.
14. Lain-lain pungutan biaya administrasi/surat izin Selain biaya pajak diatas juga terdapat pajak-pajak yang tag terduga di Marga Tanjung Kurung dan harus membayar sewa kepada kepala marga.

## **B. Eksistensi Marga Tanjung Kurung Kabupaten Lahat**

Sistem pemerintahan marga Tanjung Kurung Kabupaten Lahat tidak berbeda dengan sistem pemerintahan yang ada di Sumatera Selatan, hanya saja tergantung dari kebutuhan dan cara masing-masing dalam upaya

bermasyarakat. Marga Tanjung Kurung dipimpin oleh seorang pasirah yang dipilih oleh warga marga itu sendiri. Seorang pasirah juga mempunyai struktur pemerintahan seperti Pembarap atau wakil pasirah, Kerio setingkat kepala desa, Pengandang setingkat kepala dusun, serta Khatib atau Penghulu.

Orang yang pertama menjadi pasirah di Marga Tanjung Kurung adalah Depati Cikdin yang menjabat selama 25 tahun seiring waktu diganti dengan yang kedua Depati M. Junus Prabu Alam yang awalnya datang dari Semende Dahat dan pindah ke Dusun Tanjung Kurung Ilir. Depati M. Junus Prabu Alam memerintah di Marga Tanjung Kurung selama 70 tahun dan mendapat prestasi berupa tongkat perak dan bintang emas, karena menembuskan jalan kedaerah Bengkulu yang melewati hutan-hutan dan sawah-sawah, serta mendirikan sekolahan. Pada masa pemimpin pasirah M. Junus Prabu Alam masyarakat marga Tanjung Kurung sangatlah makmur dan tentram. Pasirah M. Junus Prabu Alam berniat untuk memenuhi ibadah haji, dan sempat tidak disetujui oleh tentara Belanda saat itu yang ada di Marga Tanjung Kurung. Namun karena niat Pasirah M. Junus Prabu Alam sudah bulat akhirnya Pasirah M. Junus Prabu Alam memilih untuk mengundurkan diri menjadi pasirah dan mengembalikan prestasinya Tongkat Perak dan Bintang Emas kepada Belanda. Yang ketiga pemerintahan diserahkan kepada Depati Juyo yang memerintah selama 10 tahun. Selama pemerintahan depati Juyo marga Tanjung Kurung memisahkan diri dari bagian Bengkulu Utara, karena masa jabatannya sudah habis maka diadakan pemilihan pasirah yang dipilih langsung oleh rakyat penduduk setempat seterusnya pemerintahan dilanjutkan oleh pasirah yang

keempat Depati Imron selama 10 tahun menjabat, terus dilanjutkan lagi oleh pasirah yang kelima Depati Asan Basri selama 19 tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Simbur Cahaya tentang pemerintahan marga adalah sebagai berikut: Marga terdiri dari beberapa dusun ; dusun terdiri dari beberapa kampung. Marga diperintah oleh seorang pasirah yang dipilih oleh warga marga itu, dan ditetapkan atau diangkat oleh Raja dan diberinama (gelar). Di bawah pasirah ditetapkan .seorang penggawa marga yang memerintah marga sewaktu pasirah tidak berada ditempat. Kedudukan penggawa berdomisili di dusun pasirah berada di alas kepala-kepala dusun lainnya. Dusun dikepalai oleh seorang disebut pengandang di bawah pengandang ditetapkan beberapa penggawa dusun menumt kebutuhan yaitu menumt besar atau kecilnya dusun itu.

Kedudukan penggawa marga berdomisili di dusun pasirah berada di atas kepala-kepala dusun lainnya. Dusun dipimpin oleh seorang pengandang, dan di bawah pengandang ditetapkan beberapa penggawa dusun yaitu menurut besar kecilnya dusun tersebut. Pasirah pada saat itu setingkat dengan camat pada masa sekarang, dan jika pasirah tidak berada ditempat ada pembarap sekarang setingkat wakil camat, dan ada pengandang yang sekarang setingkat kepala desa yang memerintah suatu dusun.

Pada masa pasirah M. Junus Prabu Alam. Marga Tanjung Kurung ini merupakan pemerintahan yang sangat kuat dan disegani oleh marga-marga lain yang ada di Kabupaten Lahat. Disegani, karena jiwa kepemimpinan seorang pasirah M.Junus Prabu Alam yang tegas dan sangat dekat dengan rakyatnya

serta tanpa pandang bulu dalam menjalankan hukum adat yang berlaku untuk semua orang yang melakukan kejahatan di marga Tanjung Kurung. Sistem pemerintahan marga Tanjung Kurung di bawa kepemimpinan pasirah M. Junus Prabu Alam ini sangat diterima di lingkungan marga Tanjung Kurung karena, banyak kemajuan-kemajuan yang terjadi di bawah kepemimpinan pasirah M. Junus Prabu Alam. Seperti banyaknya pembangunan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat semua dapat bekerja dalam pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta anak-anak masyarakat marga Tanjung Kurung dapat menempuh pendidikan secara merata, serta aman dan tentram.

Perlu diketahui bahwa, sebelum adanya sistem pemerintahan marga Tanjung Kurung di bawah kepemimpinan Pasirah M. Junus Prabu Alam dan masih berada dalam wilayah marga Tanjung Kurung, keadaan masyarakat tidak aman dan tentram dimana sering terjadi kejahatan seperti mencuri, judi, asusila dan lain-lain. Hal itu terjadi karena kurangnya perhatian dari pasirah yang kesulitan untuk melayani masyarakat yang terdiri dari 6 dusun. Adapun sistem pemerintahan marga berikut ini :


Sistem pemerintahan marga Tanjung Kurung merupakan hasil pembagian 2 wilayah marga Tanjung Kurung. Waktu pertama kali dibentuk sistem pemerintahan marga, nama pemerintahannya adalah marga Tanjung Kurung yang meliputi 6 dusun, dusun-dusun ini terletak hampir disepanjang sungai Tanjung Kurung. Hal ini masyarakat memberi nama dengan marga Tanjung Kurung. Karena wilayahnya luas dan sulit untuk dijangkau, maka

dibentuklan 2 pembagian wilayah yaitu, Tanjung kurung Ulu dan Tanjung Kurung Ilir.

Untuk sebuah nama, nama merupakan suatu pengenalan. Maksudnya, agar masyarakat mengetahui dimana letak, ciri-ciri, keadaan masyarakat, dan batas-batas. Bisa dibayangkan kalau suatu tempat atau suatu benda tidak mempunyai sebuah nama, pasti akan sulit untuk menunjukkan atau mengetahui sesuatu tersebut. Hal inilah yang dilakukan oleh pasirah dan masyarakat dalam hal pemberian nama wilayahnya.

Karena dusun-dusun berada disepanjang sungai Tanjung Kurung. Tanjung kurung Itu adalah lebak atau belakang rumah-rumah masyarakat. Adapun sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat marga Tanjung Kurung yaitu sektor pertanian dan perkebunan. Pada sektor pertanian seperti padi dan sektor perkebunan yaitu Karet, pisang, kelapa dan umbi-umbian. Pada bidang pertanian, masyarakat mengenai dengan istilah nugal dengan menggunakan bambu, sedangkan untuk perkebunan karet masyarakat menyebutnya nakok dengan menggunakan alat pahat.

## SUSUNAN PEMERINTAHAN SISTEM MARGA



Pada masa pemerintahan pasirah M. Junus Prabu Alam, ada sistem pemerintahan yang dilaksanakan yaitu :

1. Kepala marga adalah seseorang yang memimpin dalam marga Tanjung Kurung yang terdiri dari beberapa dusun yang terdiri dari 6 dusun yaitu : Tanjung tebat, Tanjung nibung, Tanjung Nibung, Air dingin Baru, Air Dingin Lama, Tanjung Kurung Ulu.
2. Riye adalah seorang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan di dalam marga Tanjung Kurung yang di tunjuk oleh seorang Pasirah. Di setiap dusun memiliki satu Riye atau memiliki wakil dusun untuk memberitahu hal-hal penting kepada masyarakat dusun.



3. Penggawe adalah seorang yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pasirah melalui Riye.
4. Penghulu adalah seorang kepala yang berperan penting dalam bidang pemikahan.
5. Khotif adalah seorang yang melaksanakan tugas dan kegiatan dalam bentuk ikatan pernikahan.
6. Dewan marga adalah orang yang membantu dalam melaksanakan sitem pemerintahan marga yang di berikan oleh Riye atas perintah Pasirah.

Bukti-bukti eksistensi atau keberadaan marga Tanjung Kurung Kabupaten Lahat. Banyak peninggalan dari pasirah-pasirah yang pernah menjabat di marga Tanjung Kurung seperti gardu-gardu (pos) untuk menempelkan pengumuman-pengumuman penting, Balai dusun atau Balai Desa, Pasar Kalangan tempat masyarakat marga Tanjung Kurung menjual dan membeli barang dagangan, bangunan masjid yang sekarang dijadikan TPA, bangunan sekolahan yang di perbaharui menjadi sekolahan satu atap, dan jalan-jalan yang ada di Marga Tanjung Kurung, tetapi dengan seiringnya perkembangan zaman yang semakin maju maka gardu-gardu, balai dusun. kalangan, masjid, sekolah dan jalan-jalan dibangun kembali oleh pemerintah Kecamatan Tanjung Tebat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pandangan Tokoh Masyarakat Tanjung Kurung Ilir Tentang Nasab Anak Luar Nikah**

Hamil diluar nikah merupakan sesuatu yang sangat biasa di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kedalam kategori zina dalam Islam. Hamil diluar nikah termasuk perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam, ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Pengertian pernikahan hamil di luar nikah adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dihihi oleh pria yang menghamilinya.

Menurut para ahli fiqh, orang yang pertama yang bertanggung jawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis nasab dalam hal ini adalah ayah kandung. Hak anak hasil dari perkawinan wanita hamil terhadap orang tuanya menurut hukum Islam adalah apabila anak yang dilahirkan itu lebih dari enam bulan kehamilan dari pernikahan yang sah antara ibu dan laki-laki yang menikahnya maka segala hak-hak anak tersebut diatas juga melekat dengan sendirinya dan menjadi tanggung jawab karena orang tuanya. Sedangkan apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan sejak pernikahan yang sah kedua orang tuanya maka hukum Islam anak dengan sang ayah hanya ibu saja yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak nafkah.

Demikian juga yang terjadi di Desa Tanjung Kurung Ilir tentang nasab anak diluar nikah, mayoritas remaja yang melakukan perkawinan penyebabnya

karena hamil diluar nikah dan tidak memandang dampak setelah melakukan rumah tangga. Berikut penyebab nasab anak diluar nikah yang menurut penulis sangat penting dalam pembahasan skripsi, yaitu sebagai berikut:

Melalui jawaban dan pertanyaan penelitian yang diberikan kepada bapak Erdi, Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap nasab anak lahir diluar nikah?

“Nasabnya kembali kepada ayahnya, karena ayah adalah sebagai wali dan tidak bisa di gantikan dengan wali hakim sekalipun mereka sudah melakukan hamil di luar nikah di atas enam bulan.”

Apa saja hak yang didapat oleh anak di luar nikah?

“Hak yang di dapat oleh anak diluar nikah sama saja dengan anak yang lahir pada umumnya mereka masih mendapatkan hak nafkah, hak pendidikan, dan hak waris. “<sup>44</sup>

Berdasarkan pemaparan tokoh masyarakat dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa anak yang dilahirkan dalam pernikahan diluar nikah lebih enam bulan keatas maka nasabnya kembali ke ayah karena ayah adalah sebagai wali dan tidak bisa digantikan dengan wali hakim. Dan anak tersebut masih mendapatkan hak seperti anak pada umumnya dan mendapatkan pendidikan, karena anak tersebut tidak memiliki kesalahan dan terlahir dengan bersih karna itu adalah kesalahan orang tuanya sendiri.

---

<sup>44</sup> Erdi, wawancara, tanggal 01 Juni 2020, pukul 09:00 Wib

Melalui jawaban dan pertanyaan penelitian yang diberikan kepada bapak Kadiman, Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan yang dilakukan karena hamil?

“Seseorang yang sudah terlanjur hamil mau tidak mau harus dinikahkan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti nasab anak tersebut dengan dilangsungkannya pernikahan bisa menolong status anak yang dikandung dengan sudah mempunyai ayah. Juga menyatakan bahwa seseorang yang hamil diluar nikah itu sangat tidak baik di mata masyarakat, jalan satu-satunya yaitu keluarga menikahkan saja anaknya yang suda terlanjur hamil tersebut untuk menghindari cemoohan-cemoohan masyarakat setempat.”

Bagaimana upaya para tokoh masyarakat dalam menanggulangi kejadian nikah karena hamil?

“Kembali ke pemangku adat atau jungku dusun setiap orang yang melakukan hamil diluar nikah harus membayar kambing kepada ketua adat sebagai kesalahan yang telah dilakukan. Kambing tersebut di potong di masjid dan keluarganya meminta maaf karena itu sebagai pembersih dusun jika tidak dilakukan oleh kelurga yang melakukan hamil di luar nikah maka masyarakat akan menanggung segala bencana

di dusun tersebut, sebanyak kejadian mereka selalu memberikan kambing sebagai kesalahan yang mereka perbuat”.<sup>45</sup>

Berdasarkan pemaparan Bapak Kadiman diatas setiap orang yang telah melakukan hamil diluar nikah harus dilangsungkan pernikahannya menurut adat karena hal tersebut harus segera dilangsungkan untuk menutupi rasa malu yang ditanggung keluarga. Dan cara menanggulangi hamil diluar nikah maka keluarga yang berbuat larangan Allah itu melapor kepemangku adat dan memberikan kambing sebagai pembersih dusun jika mereka tidak memberikan kambing maka dusun tersebut akan mendapatkan musibah dan merasa panas, maka setiap orang yang melakukan pernikahan karena hamil diluar nikah diharuskan membayar kambing jika tidak maka msyarakat akan marah karena tidak terima musibah selalu datang kepada masyarakat tersebut.

Melalui jawaban dan pertanyaan penelitian yang diberikan kepada bapak Akmal, Apa saja penyebab dari banyaknya kejadian hamil di luar nikah?

“Karena pergaulan bebas dan banyaknya tidak mendapatkan restu sehingga mereka tidak memikirkan kedepannya dan dampak yang mereka perbuat dan kurangnya perhatian dari orang tua yang terlalu sibuk mencari nafkah, kurangnya pendidikan, kegiatan ibadah yang ada kurang begitu diperhatikan, misalnya dengan adanya masjid disekitar desa kurang begitu digunakan untuk berjama’ah oleh masyarakat, dan remaja kurang mengikuti kegiatan pengajian, sehingga dengan

---

<sup>45</sup> Kadiman, wawancara, Tanggal 01 Juni 2020, Pukul 16:00

terlihatnya segala kegiatan yang kurang dilaksanakan untuk memupuk sebuah keimanan seseorang, dengan kadar keimanan yang rendah sehingga tidak bisa mengendalikan hawa nafsu.”

Seberapa banyak kejadian anak di luar nikah?

“Dalam pertahunnya mencapai 5-6 orang yang telah melakukan hamil di luar nikah di tahun 2020 ini ada 4 orang yang melakukan hamil di luar nikah mereka tidak mikir panjang dengan apa yang mereka lakukan.”<sup>46</sup>

Berdasarkan pemaparan bahwa banyaknya terjadi karena kurang adanya sanksi bagi si pelaku dan kurang di perhatikan tempat-tempat peribadatan.

Demikian peneliti menyimpulkan penyebabnya karena kurangnya keimanan dan pengetahuan agama masih rendah.

Dari penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaiknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak diluar perkawinan yang sah.

---

<sup>46</sup> Akmal, Wawancara, Tanggal 02 Juni 2020, Pukul 16:00

Melalui jawaban dan pertanyaan penelitian yang diberikan kepada bapak Atani, Apakah masyarakat mengakui kejelasan anak diluar nikah seperti anak pada umumnya?

“ Anak dilaur nikah masih di akui seperti anak pada umumnya dan di perlakukan selayaknya anak yang bukan dari hasil zina. Karena anak tidak ada dosa dan kesalahan itu dari orang tua mereka, “

Apa sanksi bagi pasangan yang hamil diluar nikah?

“Tidak ada sangsi bagi pelaku karena sangsi itu adalah hukum adat maka sangsi tergantung dengan Kepala Desa mereka hanya membayar kambing sebagai pembersih dusun, kambing tersebut bukan sebagai sangsi tapi memang harus dibayar bagi setiap orang yang telah melakukan perbuatan yang di sangat di larang oleh Allah.”<sup>47</sup>

Melalui jawaban dan pertanyaan penelitian yang diberikan kepada bapak Yuliansyah Putrawan. Apa saja akibat yang didapat anak dari peristiwa hamil diluar nikah?

“Tidak ada akibat yang di dapat anak dan anak tersebut sama seperti anak pada umumnya”.

Bagaimana pengakuan terhadap anak diluar nikah?

“Anak tersebut di akui oleh masyarakat seperti anak pada umumnya dan diperlakukan seperti anak yang tidak melakukan pergaulan bebas.”<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Atani, Wawancara, Tanggal 03 Juni 2020, pukul 15:00

<sup>48</sup> Yuliansyah Putrawan, Wawancara, Tanggal 04 Juni 2020, Pukul 16:00

Berdasarkan pemaparan bahwa di Desa Tanjung Kurung bahwa anak diluar nikah masih di akui oleh masyarakat dan di perlakukan seperti anak pada umumnya

## **B. Pandangan Hukum Islam Tentang Nasab Anak Luar Nikah**

Anak hasil zina adalah baginya kepada pemilik ranjang maksudnya bila suami isitri memang menikah secara sah, adapun pezina baginya batu yaitu dilempar dengan batu waktu di rajam dan dia tidak dapat nasab maka dasar yang pertama hasil zina maka bukan bin bapaknya atau binti dari bapaknya dia adalah binti kepada ibunya. Jika anak itu perempuan ketika dia mau menikah maka bapaknya tidak bisa menikahkan dan kembali kepada wali hakim karna dia tidak punya bapak karna bapak biologis bukan wali tidak punya nasab. Dalam hal nafkah yang wajib memberikan anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibu dalam hak waris sebagaimana yang ditentukan syariat islam bahwa hukum islam tidak menetapkan hubungan waris dengan ayah biologisnya.<sup>49</sup>

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya nasab anak luar nikah menurut hukum islam sangatlah penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut

---

<sup>49</sup> [Http://Almanhaj.Or.Id/2099-Hamil-Di-Luar-Nikah-Dan-Masalah-Masalah -Nasab-Anak-Zina.Html](http://Almanhaj.Or.Id/2099-Hamil-Di-Luar-Nikah-Dan-Masalah-Masalah-Nasab-Anak-Zina.Html)



dengan anak zina atau anak luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Dalam fikih Islam, ulama sepakat bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah sebagai akibat dari hubungan zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya (ayah biologis). Terkait dengan anak yang hilang keterikatan nasab, maka dia tidak mempunyai hak atas harta yang dimiliki ayah biologisnya, baik hak-hak dia terhadap harta waris, maupun hak-hak nafkah. Begitu juga dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak, dia tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi, berikut dengan hilangnya hak-hak yang dimilikinya terhadap anaknya

Sedangkan menurut tokoh masyarakat di Desa Tanjung Kurung Ilir Nasab anak diluar nikah kembali kepada ayah biologisnya karena menurut mereka jika seseorang yang sudah terjerumus kedalam kemaksiatan maka harus dinikahkan untuk menyelamatkan statusnya karena tokoh masyarakat desa tanjung kurung ilir masih banyak yang belum mengetahui nasab anak luar nikah menurut hukum islam, karena didalam hukum islam jika seseorang sudah hamil enam bulan ke atas maka nasabnya kembali kepada ibunya dan keluarga ibu lah yang berhak atas nafkah dan waris, maka dari itu di harapkan kepada tokoh masyarakat desa tanjung kurung ilir agar lebih banyak lagi mengadakan pengajian dan mengenal hukum Islam, serta mendalami agama lebih dalam supaya remaja tidak banyak dan terjerumus kedalam jalan yang sesat.

### **C. Analisa Penulis**

Penulis dapat menyimpulkan dari pemaparan yang di simpulkan para tokoh masyarakat di Desa Tanjung Kurung Ilir, bahwa faktor penyebab remaja hamil diluar nikah di karenakan kadar keimanan yang renda, kadar keimanan yang renda ini sangat berpengaruh, karena rendanya iman pada remaja akan membuat para remaja melakukan hal-hal yang dilarang Allah SWT. Pergaulan bebas atau kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya pengawasan orang tua yang menyebabkan pergaulan anaknya tidak dibatasi maka oleh itu peran orang tua sangat penting.

Kemudian pandangan tokoh masyarakat terhadap nasab anak di luar nikah di Desa Tanjung Kurung Ilir bahwa para tokoh masyarakat mengatakan remaja yang terlanjur hamil diluar nikah itu sebaiknya dinikahkan untuk menyelamatkan status anak yang dikandungnya. Kemudian upaya tokoh masyarakat dalam mencegah hamil diluar nikah dengan cara senantiasa meningkatkan diri kepada Allah, melakukan ceramah-ceramah di seluruh desa agar senantiasa terhindar dari segala larangan dan senantiasa melaksanakan perintahnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Tokoh Masyarakat Tanjung Kurung Ilir Tentang Kejelasan Nasab Anak luar Nikah yang ada di teori menjelaskan bahwasanya nasab anak luar nikah yang lebih dari enam bulan disebabkan kepada ibunya, sedangkan menurut tokoh masyarakat desa tanjung kurung ilir dari bapak Erdi selaku jungku adat nasab anak luar nikah kembali kepada ayah biologisnya karena ayah adalah sebagai wali.
2. Pandangan Menurut Hukum Islam Tentang Nasab Anak Luar Nikah yang lebih dari enam bulan keatas maka nasabnya kembali kepada ibu dan keluarga ibu tersebut dan tidak mewarisi dari ayah

#### **B. Saran**

Saran-saran yang akan penyusun berikan secara umum untuk masyarakat di Desa Tanjung Kurung Ilir adalah sebagai berikut:

1. Kepada Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Kurung Ilir supaya memperbanyak acara pengajian dan caeramah-ceramah supaya kaum remaja bisa mendapatkan ilmu agama.

2. Kepada Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Kurung supaya benar- benar mengetahui nasab anak di luar nikah jika sudah memasuki enam bulan ke atas status anak tersebut kembali kepada ayah atau ibunya. Maka dari itu

harapan saya supaya memperbanyak pengajian dan mengundang kiayi untuk memperbanyak tentang ilmu agama. Harapannya semoga kita semua terhindar dari perbuatan yang sangat di larang oleh Allah SWT aamiin.